

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**ARTI HUKUM BAGI TERBENTUK DAN DIPERTAHANKANNYA
SEBUAH TATANAN KEMASYARAKATAN**



Oleh:

Dr. Herman Bakir, S.H., M.H

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA
2022**


**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Arti Hukum Bagi Terbentuk dan Dipertahankannya Sebuah Tatanan Kehidupan Sosial
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. Herman Bakir, SH., MH
	b. NIDN	1006077201
	c. Jenis Kelamin	Laki-Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	IIIc
	e. Jabatan Fungsional	Lektor
	f. Fakultas/Program Studi	Program Doktor Ilmu Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 22.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Jakarta, 19 April 2022


Mengetahui,

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur**



Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,M.M.

Peneliti,




Dr. Herman Bakir, S.H., M.H

Mengetahui :

**Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Universitas Borobudur**

Ketua



Evi Syafrida Nasution, S.Psi., M.Psi

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian filsafat hukum. Permasalahan yang diangkat adalah arti hukum bagi tercipta dan dipertahankannya masyarakat manusia, serta bagaimana hukum telah mengendalikan setiap aspek-aspek yang sangat dasar dari lingkup kehidupan intersubjektif mereka. Metode yang digunakan adalah analisis konseptual, metode yang khas digunakan oleh filsafat hukum dalam melahirkan konsep-konsep tentang hukum. Temuan: (a) Hukum dengan segenap fungsi yang disandangnya tentu saja diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat manusia. Hukum hadir bukan untuk siapa-siapa, melainkan hanya untuk melayani kepentingan masyarakat manusia. Manusia menginginkan hak-hak mereka mendapatkan perlindungan yang seutuhnya dari sebuah sistem yang mapan, dan hukumlah yang kemudian mengambil posisi sebagai sistem dimaksud. Untuk melindungi kita, hukum menjadikan kita subjek-subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban, *the bearer of juristic competencies*. Bagi hukum kita adalah pembawa *subjective right* dan Pengemban/pelaksana tanggungjawab, dan kewajiban yang dibebankan oleh hukum itu sendiri. (b) Hukum mengendalikan kehidupan kita dengan mengorbitkan rangkaian kaidah yang beraliansi di dalam sistem aturan-aturan yang di kendalikan oleh sistem dari asas-asas hukum yang bersemayam di belakang sistem aturan-aturan itu.

Kata kunci: Hukum, Masyarakat, Subjek Hukum, Kaidah-kaidah

1. PENDAHULUAN

Artikel yang tengah di tangan pembaca ini disusun sedemikian rupa guna mempersoalkan sebuah isu yang universal di dalam studi-studi atas hukum, yakni: terkait dengan arti penting hukum dalam membentuk masyarakat manusia, dan mempertahankan eksistensi mereka di muka Bumi. Bila lebih dipertajam, isu tersebut kurang lebih dapat menghadirkan di tengah-tengah kita dua unit pertanyaan penelitian yang kita dapat jadikan titik tolak untuk berpanjang-lebar dengan laporan penelitian ini, yakni: “Apa sebetulnya arti dari aturan-aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara itu bagi kita, dan masyarakat kita?” “Bagaimana aturan-aturan itu menciptakan sebuah peran yang akan mengendalikan setiap aspek yang sangat dasar dari lingkup kehidupan intersubjektif kita?”

Dua pertanyaan dari jenis di atas tentu saja sudah sangat umum, dan bahkan sudah berulang-kali diajukan, terutama dari sejak bergulirnya paruh pertama dari perjalanan abad ke-19 lalu, oleh peneliti untuk ilmu-ilmu yang menelaah hukum dengan bertolak dari tradisi berpikir dan bermetode yang bervariasi. Di sana misalnya kita dapat menemukan partisipasi dari peneliti-peneliti untuk bidang filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum. Tidak berbeda halnya dengan mereka, melalui artikel ini, penulis berkeinginan pula untuk ambil bagian meramaikan panggung pendalaman kefilisafatan ini. Berharap nantinya jawaban yang dapat dihadirkan dari dua pertanyaan di atas sedikit banyak akan ada perbedaannya dengan pencapaian yang sebelumnya sudah dihasilkan oleh proyek-proyek penelitian yang sudah-sudah.

Penelitian-penelitian yang sudah-sudah telah menghadirkan ke tengah-tengah kita berbagai penjelasan terkait dengan arti penting hukum di tengah-tengah lingkup pergaulan intersubjektif masyarakat manusia. Salah satu di antara penjelasan yang paling sering kita temukan di berbagai literatur berbahasa Indonesia adalah bahwa kedatangan hukum di tengah-tengah pergaulan masyarakat manusia adalah dalam rangka mengorbitkan seperangkat kaidah/norma imperatif yang secara absolut berkekuatan serta berdaya paksa—*dwigen recht*, dan tidak dapat dikesampingkan (Usman, 2001, hlm. 6-7). Bagi mereka, kaidah-kaidah yang dipromosikan hukum ini tidak sekedar diundangkan melainkan menuntut untuk ditegakkan agar dapat bekerja dan fungsional—menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya untuk: (a) menertibkan (Sri Warjiyati, 2018, hlm. 35), (b) mendistribusikan keadilan (Sardini & Suswanto, 2016, hlm. 521), (c) menjadikan segenap aspek administratif dari tatakelola dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Drucker & Gumpert, 2009) dapat menghadirkan manfaat terluas bagi jumlah terbesar dari populasi (Tusseau, 2014, hlm. 5).

Kaidah-kaidah ini dapat ditegaskan dan diterapkan oleh lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengendalikan perilaku kita semua (Robertson, 2006, hlm. 90).

Demikianlah sepeggal deskripsi yang merisalahkan motif kedatangan hukum di tengah-tengah lingkaran kehidupan kita. Hukum telah mempromosikan segenap daya pikatnya yang luar biasa yang telah mencuri perhatian begitu banyak peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk mengungkapkannya lebih jauh. Sudah barang tentu selalu ada aspek yang akan menarik perhatian kita dari deskripsi di atas yang untuk dikritisi dan diperdebatkan lebih lanjut, paling tidak untuk kebutuhan penulisan artikel di jurnal hukum seperti ini. Untuk alasan itulah penulis mencoba hadir lewat karya ini, bermaksud untuk menjadikan aspek motif kedatangan hukum tadi sebagai objek dalam penelitian ini.

Tulisan ini terinspirasi oleh dua *magnum opus* dari filsuf MARTIN HEIDEGGER yang berjudul *Sein und Zeit* (1927), dan filsuf RONALD DWORKIN, *Law Empire* (1986). Penelitian ini dilakukan di perpustakaan fakultas hukum Universitas Borobudur Jakarta. Format penulisan kutipan serta daftar pustaka yang dianut di dalam tulisan ini dipandu oleh panduan penulisan referensi yang terbaru dari *APA Style 7th Edition*, diterbitkan oleh lembaga *American Psychology Association*.

2. PEMBAHASAN

2.1. Subjektivitas

Kita semua (yang hadir di forum yang diberkahi ini) prinsipnya datang dengan membawa: “subjektivitas”. Subjektivitas dalam tulisan ini diartikan sebagai sesuatu yang kita akan bawa kemana-mana, saat kita mengambil sebuah keputusan, menimbang-nimbang sebuah persoalan, mengevaluasinya dan menyematkan sebuah nilai pada sesuatu objektivitas. Subjektivitas lahir dari apa yang kita alami sebagai subjek: ada perspektif yang lahir dari pengalaman ini, ada perasaan, ada kekecewaan, ada ketakutan ada kegelisahan, ada keyakinan, ada keinginan).

Subjek & Objek

Subjek—hal yang tengah “aktif”, terlibat di dalam **aktivitas-aktivitas Pelaku—aktor—performer—eksekutan**

Objek—hal yang pasif, yang akan menjadi “target” di dalam sebuah aktivitas (pekerjaan, kegiatan, kesibukan)

“Saya membunuh Tuhan”—Tuhan sudah mati (KARL FRIEDRICH NIETZSCHE)...

“Kejeniusan (intelejensi; kejeniusan) seseorang tidaklah diukur dari keahlian dia dalam beretorika, ataupun kumulasi pengetahuan yang dia kuasai, melainkan ini tentang seberapa dalam ia mampu berjalan dengan imajinasinya”—Profesor ALBERT EINSTEIN.

Subjektivitas—Nilai yang lahir dari sudut pandang “**subjek**”—(cantik, buruk, baik, jahat, pengecut, pemberani...)

Objektivitas—Nilai yang lahir dari sudut pandang “**objek**”—objek itulah yang akan memberikan nilai dimaksud—bentuk matahari yang bulat, suara lenguhan kerbau...

Kita adalah makhluk dengan subjektivitas yang akan mendapati/menerima diri kita (ditakdirkan) ‘terlempar’, atau ‘dilemparkan’ oleh tuhan (yang maha perkasa) di sebuah keluasan tertentu dari ruang geografis, serta, di sebuah kedalaman tertentu dari siklus sejarah.” Siklus sejarah sendiri adalah sesuatu yang berulang dalam sejarah—ada pergantian bulan, hari, jam, menit, detik, ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada keruntuhan, ada kekalahan, ada kemenangan.

Kita semua terjebak di dalam Periode keterlemparan. Keterlemparan ini adalah “Keterasingan” yang kita perjuangkan. Kita mendapati/menerima diri kita sebagai realitas subjektif yang “tengah terlempar” di tengah-tengah—*The Sphere of Intersubjective Life*—


Padang Kehidupan Intersubjektif. Kita terlempar di sebuah tatanan dunia yang asing—Padang Kehidupan Intersubjektif—semesta yang koheren dari tempat bertemunya orang-orang, organisasi-organisasi, objek-objek, nilai-nilai, serta sistem-sistem yang eksis/ada.

Eksistensi kita, dengan demikian, adalah sebuah “fakta”, dan fakta ini menyatakan “manifestasi/pengjawantahan dari keterlemparan kita”. Masa pra-keterlemparan kita adalah matriks yang tidak pernah dipilih—kita tidak pernah memilih untuk:

- terlahir sebagai warganegara Indonesia;
- dengan orang tua yang ini;
- dengan kasta sosial yang ini;
- dengan jenis kelamin yang ini;
- dengan ras/etnis yang ini;
- dengan kulit yang sawo matang;
- dengan agama yang ini...

Kita bisa mengajukan sebuah ungkapan: *into this sphere of intersubjective life... we are thrown—like a wolves without bones*. Kita terlempar di dalam sebuah kondisi di mana “*dunia dialami*”, “*dunia dijalani*”—dunia yang berperan sebagai “dasar” dari diperolehnya segenap pengetahuan yang kita miliki, selama kita mengalami, serta menjalani “situasi keduniaan”. Di tengah-tengah situasi keduniaan, kita, di masing-masingnya adalah “*ich-der-mann*” –*I-The-Man* (akulah orangnya)—“kita” berkontribusi, kita menciptakan sekaligus mempertahankan sepenggal “peran”, dalam sebuah suasana yang berinterdependensi, dan saling-mempengaruhi, satu dengan lainnya. Kita hidup dalam kesadaran yang selalu terjaga akan dunia intersubjektif (dunia yang mengelilingi kita), kesadaran yang terus-menerus “aktif” dengan berdasar kepada konsep kepemilikan pasif kita terhadap dunia.

Jelas anggapan ini dapat diperbenarkan, maka dunia intersubjektif ini tidak hanya milik saya, tidak hanya untuk ego dari individu-individu; melainkan ini adalah untuk kita, demi kebersamaan kita—kita memiliki dunia yang telah diberikan sebelumnya dalam kebersamaan ini—Ini adalah *dunia sebagai dunia untuk semua...dunia intersubjektif ini adalah dunia kita*, kita bahkan menyadari eksistensi kita justru berdasarkan forum “intersubjektivitas” ini. Di sini, subjektivitas kita... adalah hal yang dalam keadaan terus-menerus bekerja dan berfungsi—kita membawanya kemana-mana.



Dunia intersubjektif ini adalah dunia kita (dunia sebagai dunia untuk semua). Ini adalah sebuah “dunia yang kompleks. Dunia kita adalah sebuah kompleksitas. Kita “berinteraksi” dengan berbagai hal di dalamnya, dengan kemungkinan-kemungkinan; ketidakpastian; pertentangan-pertentangan; disharmoni; permainan demi permainan; angka-angka; kualitas; cinta; dendam; penderitaan; kekecewaan; keputus-asaan; ...Kita juga “berinteraksi” dengan orang-orang yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya, begitu pula halnya dengan organisasi -organisasi, objek-objek, nilai-nilai, serta sistem yang semakin majemuk dari waktu ke waktu.

2.2. Ronald Dworkin: Kekaisaran Hukum

Dunia kita adalah dunia sosial—dunia yang dihuni oleh agregat dari individu-individu manusia dan kelompok -kelompok manusia “yang telah saling bersepakat” mengikatkan diri untuk hidup bersama di bawah naungan sebuah sistem hukum. *Kontrak sosial*—yang dilakukan oleh *the founding fathers* kita. Dunia sosial adalah sebuah *dunia yang diciptakan, dikonsepsikan serta dikendalikan* (uud negara) oleh hukum positif. Lantaran dunia sosial itu diciptakan oleh hukum maka kita bisa mengatakan bahwa dunia sosial adalah dunia hukum—ada rejim kekaisaran hukum di sana.

Dunia hukum itu sendiri pada dasarnya adalah “dunia pengalaman”. Didalamnya terjadi kontak praktis antara “dunia nilai” (yuridik, sah-tidaknyanya) dengan dunia fakta ataupun peristiwa-peristiwa konkret di dalam sebuah suasana kemasyarakatan. Kita, subjek-subjek hukum (natuurlijke persoon, ataupun rechtspersoon), tanpa terkecuali akan telah secara kolektif mengarungi pengalaman hidup bersama di dalamnya. “Pengalaman hidup berhukum” (kita akan mengalaminya secara intuitif, secara administratif, secara institusional, finansial, fiskal, moral, intelektual, dan, emosional).

Di dalam dunia hukum kita sekurang-kurangnya diperhadapkan dengan:

- “PENGALAMAN KONKRET”
Pengalaman yang kita dapat mentransformasikannya melalui eksperimentasi-eksperimentasi aktif (mencari pemecahan terhadap masalah-masalah konkret yang dilesakkan di hadapan kita)...
- “PENGALAMAN KONSEPTUAL”
Pengalaman yang kita akan transformasikan melalui observasi-observasi reflektif (mengajukan dan merespon pertanyaan-pertanyaan konseptual di dalam benak kita sendiri terkait pengalaman yang kita dan orang lain peroleh dalam kehidupan bersama)

Pengalaman Hidup Di Zona *Law's Empire*—Imperium Hukum

sesuatu yang selalu dapat diamati, dijelaskan dan dimodelkan secara ilmiah—

dengan bersaranakan paradigma ilmu-ilmu ,—ada persoalan-persoalan tertentu yang kita akan temukan, dan identifikasi melalui <i>cara berpikir kita yang kritis</i>
--

Profesor RONALD DWORKIN gamblang merisalahkan ihwal ini secara berpanjang-lebar di dalam *Law's Empire* (1986)—salah satu buku teks Filsafat Hukum yang sempat merajai abad ke-20. Dalam buku ini, DWORKIN melayangkan gugatannya terhadap filsafat Positivisme Hukum yang dipromosikan H.L.A HART yang konon didaulat sebagai buku teks Filsafat Hukum terbaik di sepanjang tahun-tahun di pertengahan hingga akhir dari abad ke-20 lalu. Dalam *Law's Empire*, DWORKIN mempertemukan “dua figur hakim”, Hakim HERKULES vs. Hakim HERMES.

Hakim Herkules

Versi ideal untuk sosok seorang hakim yang adil dan bijaksana—seorang pakar hukum dengan penguasaan **Ilmu Hukum** pada tingkatan yang *par excellence*, yang mampu menantang (menjungkalkan) beragam aliran interpretasi yang dikembangkan oleh **HERMENEUTIKA HUKUM**, khususnya yang telah sangat jauh memberikan pengaruh di sepanjang perjalanan abad ke-20 lalu.

Hakim Hermes

Hakim HERCULES suatu ketika ditantang oleh Hakim HERMES—*versi ideal* yang lain dari sosok hakim di pengadilan.

Ini adalah jenis hakim yang sangat dipengaruhi oleh minatnya yang besar untuk menghormati perdebatan-perdebatan tentang pengertian “*historical legal*” (yuridis -historis—Hukum Progresif), hal yang tidak mampu mempengaruhi Hakim HERCULES agar dapat berbuat dengan cara yang sama dengan yang diperbuat Hakim HERMES.

Kekayaan pengetahuan dari hakim HERMES dalam hal penguasaan teori-teori interpretasi hukum sebagaimana ditemukan DWORKIN pada gilirannya harus “dikalahkan” oleh pendekatan interpretatif yang digunakan oleh Hakim HERCULES.

DWORKIN (1986): Kita akan “mengarungi” pengalaman hidup kita di dalam *The Sphere of Intersubjective Life* dengan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan/digariskan oleh hukum yang berlaku. Kita semua seolah-olah adalah makhluk-makhluk yang “diciptakan” oleh hukum—*Hukumlah yang telah membuat kita “menjadi kita yang sekarang ini” “Mengapa?*

- *Kita lahir di sebuah tempat di Indonesia, di tanggal ini, bulan ini, tahun ini (terlembaga di dalam akte kelahiran kita—dokumen hukum—lex scriptum—hukum tertulis);*
- *Kita berstatus sebagai “anak yang sah” dari pasangan orang tua yang ini;*
- *Kita berstatus sebagai laki-laki (KTP—dokumen hukum);*
- *Kita berstatus sebagai ahli waris dari orang tua kita (di kartu keluarga—dokumen hukum);*
- *Kita berstatus sebagai sarjana hukum (Ijazah S-1 Hukum—dokumen hukum)*
- *Kita berstatus sebagai suami/isteri (di buku nikah—dokumen hukum, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);*
- *Kita berstatus sebagai warganegara Indonesia (passport kita, dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan);*
- *Kita berstatus sebagai wajib pajak;*
- *Kita adalah mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari LPDP untuk melanjutkan kuliah kita di luar negeri;*
- *Kita berstatus pejabat elit di lingkungan lembaga kepolisian negara republik Indonesia (surat keputusan administratif; beschikking);*
- *Kita diangkat, dan ditempatkan sebagai dokter spesialis (peraturan menteri kesehatan);*
- *Kita berstatus sebagai aparatur sipil negara, dan pangkat kita yang sekarang;*
- *Kita berstatus sebagai buruh di sebuah pabrik, di Tangerang (UU Perburuhan, perjanjian kerja);*
- *Besaran penghasilan bulanan kita sebagai buruh (dokumen hukum—Putusan tentang UMP);*
- *Kita berstatus sebagai pemilik yang sah dari sebuah unit apartemen di Jalan Margonda, Depok;*
- *Kita hari ini berstatus sebagai orang-orang yang memiliki barang-barang yang memiliki nilai juga secara ekonomi (perkebunan kelapa sawit, rumah, mobil...)—*

2.3. Hukum Positif: Penguasa Tunggal di Kekaisaran Hukum

Hukum yang telah menetapkannya/menggariskannya demikian. Semua status itu, kita peroleh dari apa yang secara eksklusif telah ditetapkan oleh penguasa dengan wujud abstrak dan ethereal (ghaib)—H U K U M—Penguasa yang agung, dan sepenuhnya berdaulat terhadap masa lalu kita, kondisi kita yang kekinian, dan hal yang di masa depan akan terjadi dengan semua kita, tanpa terkecuali. *Pengalaman hidup berhukum*, kita akan mengalaminya secara administratif, institusional, finansial, fiskal, moral, intelektual, dan, emosional.

Dunia kita dibentuk oleh HUKUM POSITIF. Kitapun “dengan kesadaran penuh” tunduk, dan taat pada, serta menjadi subjek di dalam *Law’s Empire*—Kita semua tunduk pada *algoritma*, serta cita-cita “*moral*” yang dicanangkan oleh penguasa yang memangku otoritas kekaisaran tadi (hukum) di dalam setiap sepak-terjangnya, di forum-forum pengolahan praktis—Kita terikat di dalam “apa yang sesungguhnya menjadi JIWA DARI HUKUM” selagi kita memperdebatkan tentang apa yang sudah seharusnya kita perbuat saat berada di dalam situasi-situasi konkret dari kehidupan intersubjektif.

Di bawah Kekaisaran Hukum, kita akan menemukan kerajaan-kerajaan lain yang ada di bawah hegemoninya: *Kerajaan Politik, Kerajaan Ekonomi, Kerajaan Bisnis, Kerajaan Ilmu Pengetahuan, Kerajaan Teknologi, Kerajaan*. Kita semua adalah “subjek” (warga) dari *Law’s Empire*, bahkan ini dapat diperhatikan dari sejak awal kita keluar rumah di pagi hari, sampai kemudian kita kembali ke rumah, bahkan terkadang hingga larut malam. Ada begitu banyak alasan ditemukan di sini, guna menguatkan klaim bahwa kita hari ini pada dasarnya tengah berada di dalam zona Kekaisaran Hukum. Kita harus bawa KTP, SIM, STNIK, berhenti di lampu merah, berjalan di lajur kiri jalan; menunjukkan attitude yang baik saat berkomunikasi dengan orang lain.

2.4. Subjek-subjek Hukum

Lalu, “siapa yang kita maksudkan sebagai kita di sini, kita yang terlempar di sebuah zona *Law’s Empire*?”

Kita adalah *the bearer of juristic competencies*, yang cakap untuk duduk sebagai:

- Pembawa *subjective right*/hak-hak subjektif (hak yang melekat secara individu kepada diri dari subjek-subjek hukum); dan,
- Pengemban/pelaksana tanggungjawab, dan kewajiban yang dibebankan oleh hukum positif (*legal duties*).

anyone who carries rights and obligations is a
LEGAL SUBJECT



Kita semua adalah:
Rechts-subjecten/subjek hukum

Kita disebut subjek hukum lantaran kita diasumsikan “**cakap/memiliki kapasitas secara intelektual, secara moral, secara emosional**” untuk bertindak/berbuat berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku—

Kita memiliki “*legal capacity*”—kapasitas (kecakapan) untuk berbuat secara yuridis— Pasal 330 KUHPerdara--Cakap untuk berpartisipasi (ambil-bagian) di dalam aktivitas -aktivitas yuridis (*legal activities*), atau, peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan “akibat hukum.”

Kita dalam posisi yang cakap untuk menikah; kita dalam posisi yang cakap untuk melaksanakan proses -proses transaksional; kita dalam posisi yang cakap untuk mendirikan sebuah restoran; kita cakap untuk memegang KTP ataupun SIM; kita cakap untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan; kita ada pada usia yang sah untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana; kita cakap untuk ikut pemilu. Atau, kasarnya, kita adalah sesuatu yang “diasumsikan” memiliki kecakapan untuk “mengurus hidup (menghidupi diri) kita sendiri”—kita mampu menggunakan/menuntut “hak-hak subjektif”, serta melaksanakan “tanggungjawab, dan kewajiban yang dibebankan oleh sistem hukum atas diri kita.”

Prinsipnya, “KITA” adalah gabungan antara:

Natuurlijke Personen

Rechtspersonen

Rechts-subjecten

HUMAN BEINGS → INDIVIDU PEMANGKU HAK & KEWAJIBAN (yang didefinisikan oleh hukum) yang terdiri dari **darah, tulang, dan daging**

Tidak hanya yang “**CAKAP HUKUM**”, Pasal 2 Ayat (1) KUHPerdato: “*Anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaknya*”

Jika ketika dilahirkan anak tersebut tidak bernyawa/meninggal dunia, maka sesuai dengan **Pasal 2 ayat (2) BW**, anak tersebut **oleh BW dianggap tidak pernah ada**.

SYARAT-SYARAT yang harus dipenuhi seorang bayi dalam kandungan untuk menjadi **subjek hukum**:

- Pada saat penentuan hak dilaksanakan, si bayi tersebut **telah dibenihkan/telah ada dalam rahim ibunya**.
- terdapatnya “**KEPENTINGAN PERDATA**” dari sisi si bayi pada saat dia lahir nanti, misalnya terkait dengan **haknya atas pembagian harta warisan**.
- saat dilahirkan si bayi harus dalam keadaan hidup, karena jika meninggal **dia akan dianggap tidak pernah ada**, dan akan menyebabkan haknya yang telah ditentukan sebelumnya itu **menjadi batal demi**

ARTIFICIAL ENTITY

(Entitas/Orang Buatan)

Asosiasi/pembauran dari sejumlah *Natuurlijke Personen*

Ini mirip dengan *avatar* yang memungkinkan mereka memainkan peran tertentu dalam hukum.

INDIVIDU-INDIVIDU FIKTIF yang juga memangku “**hak**” dan “**kewajiban**” sehingga dapat bertindak di dalam hukum; memiliki aset/hutang; melakukan perjanjian/transaksi; menuntut/dituntut, menggugat/digugat, dan lain sebagainya.

Artinya, menjadi *rechtspersonen* tidak harus menjadi pribadi yang bermoral, atau memiliki intelektualitas, yaitu makhluk yang mampu bertindak secara moral, dan intelektual.

PRIBADI/BADAN-BADAN HUKUM, PRIVAT, atau **PUBLIK** yang oleh hukum kedudukannya dianggap setara dengan **NATUURLIJKE PERSOON**

yang “**ADA-BERSAMA**”.

“*Dasein als miteinander In-der-Welt*”
(ada bersama-sama di tengah-tengah dunia kehidupan)

Kita, terkadang memperdebatkan apa yang telah diputuskan oleh si penguasa, baik dalam suasana-suasana yang intra-akademik, atau debat-debat kusir di Talkshow di stasiun-stasiun TV kenamaan. Ini bahkan sekalipun kodifikasi-kodifikasi yang seharusnya mengeksplisitkan untuk kita, perintah-perintah dan larangan-larangan kita harus patuhi, tampil “dalam keadaan abstain”.

Lalu, “apa artinya ini?”

Bagaimana hukum bisa tetap memerintahkan kita untuk, atau memaksa kita untuk menahan diri dari melakukan sesuatu perbuatan, sehingga ia dapat menjatuhkan sanksi yang berat pada mereka yang nekad untuk berbuat, sementara tidak satupun pasal -pasal dari aturan-aturan hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus memerintahkan kita agar menahan diri dari perbuatan itu? (*rechtsvacuum*), atau, walaupun ada di atur maka aturan-aturan itu tidak jelas, atau ambigu?—melahirkan pertanyaan konseptual tentang apakah aturan -aturan itu relevan (memungkinkan) untuk diterapkan ke dalam fakta-fakta yang melekat pada alat bukti?

3. PENUTUP

Di bagian penutup ini, kita semakin teryakinkan bahwa kedatangan hukum di tengah-tengah pergaulan masyarakat manusia pada prinsipnya adalah memang dalam rangka mengorbitkan seperangkat kaidah/norma imperatif yang secara absolut berkekuatan serta berdaya paksa—*dwigen recht*, dan tidak dapat dikesampingkan. Kaidah-kaidah yang dipromosikan hukum ini tidak sekedar diundangkan melainkan menuntut untuk ditegakkan agar dapat bekerja dan fungsional—menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya untuk: (a) menertibkan, (b) mendistribusikan keadilan, (c) menjadikan segenap aspek administratif dari tatakelola dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat menghadirkan manfaat terluas bagi jumlah terbesar dari populasi (Tusseau, 2014, hlm. 5). Kaidah-kaidah ini dapat ditegakkan dan diterapkan oleh lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengendalikan perilaku kita semua.

Kita semua adalah subjek-subjek di hadapan kaidah-kaidah ini. Artinya, kita semua berkewajiban untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh kaidah-kaidah ini. Dengan status sebagai subjek dari kaidah-kaidah ini, kita semua memiliki “*legal capacity*”—kapasitas (kecakapan) untuk berbuat secara yuridis—Pasal 330 KUHPerdara—Cakap untuk berpartisipasi (ambil-bagian) di dalam aktivitas-aktivitas yuridis (*legal activities*), atau, peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan “akibat hukum.” Kita dalam posisi yang cakap untuk menikah; kita dalam posisi yang cakap untuk melaksanakan proses-proses transaksional; kita dalam posisi yang cakap untuk mendirikan sebuah restoran; kita cakap untuk memegang KTP ataupun SIM; kita cakap untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan; kita ada pada usia yang sah untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana; kita cakap untuk ikut pemilu. Atau, kasarnya, kita adalah sesuatu yang “diasumsikan” memiliki kecakapan untuk “mengurus hidup (menghidupi diri) kita sendiri”—kita mampu menggunakan/menuntut “hak-hak subjektif”, serta melaksanakan “tanggungjawab, dan kewajiban yang dibebankan oleh sistem hukum atas diri kita.”

Daftar pustaka

- Drucker, S. J. & Gumpert, G. (2009, May 21). *The Regulation of Public Social Life: Communication Law Revisited*. Taylor & Francis. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01463379609370018>
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Heidegger, M. (1977). *Sein und Zeit*. Vittorio Klostermann Verlag
- Robertson, G. (2006). *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice*. Penguin UK.
- Sardini, N. H., & Suswanto, G. (2016). 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut para Sahabat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sri Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Tusseau, G. (2014). *The Legal Philosophy and Influence of Jeremy Bentham: Essays on 'of The Limits of The Penal Branch of Jurisprudence'*. Routledge.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.